

Perbandingan Negara Hukum Indonesia dan Malaysia

Nur Ikhwan¹, Muhammad Dhimas Khoirul Alam², Putra Tantri Sugama³, Dafa Shalman Putra⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, nurikhwan139@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dhimaskenzo04@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, putratantri606@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dafa.shalman.putra@gmail.com

ABSTRACT:

The notion of legal supremacy, a longstanding focus for philosophers like Plato, underscores the crucial role of law in upholding justice and preventing power abuse. Indonesia and Malaysia, both situated in Southeast Asia, exhibit numerous parallels in their historical, cultural, and geographical aspects. Nonetheless, they diverge significantly in their governmental structures and systems. This study seeks to delve into these distinctions within the realm of legal governance. Employing a systematic literature review methodology, the research conducts searches across databases such as Google Scholar and Science Direct. Through meticulous selection, an analysis identifies articles pertinent to the research objectives. Findings reveal Indonesia's adoption of a presidential system anchored in the Trias Politica concept, contrasting with Malaysia's parliamentary monarchy model featuring a delineation of authority between the central government and the states. The Malaysian Parliament assumes a pivotal role in appointing the prime minister and dissolving the government via a vote of no confidence. To sum up, the comparative analysis between Indonesia and Malaysia offers a comprehensive understanding of governance structures and core legal tenets. This study furnishes valuable insights for legal practitioners and scholars engaged in comparative legal studies across Southeast Asia.

Keywords: *Comparison, Rule of Law, Indonesia, Malaysia*

ABSTRAK:

Konsep negara hukum, yang telah lama menjadi fokus filsuf-filsuf seperti Plato, menegaskan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara di Asia Tenggara, memiliki banyak kesamaan sejarah, budaya, dan geografi. Namun, mereka memiliki perbedaan yang signifikan dalam bentuk dan sistem pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan ini dalam konteks negara hukum. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur sistematis, dengan pencarian jurnal ataupun artikel melalui database seperti Google Scholar dan Science Direct. Setelah seleksi yang cermat, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia menerapkan sistem presidensial dengan konsep Trias Politica, sementara Malaysia memiliki sistem monarki parlementer dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Parlemen Malaysia memiliki peran yang penting dalam menunjuk perdana menteri dan mengakhiri pemerintahan melalui mosi tidak percaya. Kesimpulannya, perbandingan antara Indonesia dan Malaysia memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan dalam struktur pemerintahan dan prinsip dasar hukum. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi praktisi hukum dan peneliti yang tertarik dalam studi perbandingan hukum di Asia Tenggara.

Kata Kunci: *Perbandingan, Negara Hukum, Indonesia, Malaysi*

Pendahuluan

Konsep negara hukum, yang telah lama menjadi fokus filsuf-filsuf Yunani kuno seperti Plato, menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Plato awalnya mempertimbangkan pemerintahan oleh seorang filosof sebagai bentuk negara ideal, tetapi kemudian mengakui bahwa bentuk pemerintahan terbaik adalah yang mendasarkan supremasi pada hukum.¹ Ini mencerminkan prinsip bahwa negara harus diperintah oleh hukum, bukan oleh kehendak mutlak individu.

Fokus perbandingan dalam penelitian ini adalah Indonesia dan Malaysia, kedua negara yang terletak di Asia Tenggara. Keduanya memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan geografi yang serupa. Kedua negara ini juga memiliki latar belakang yang sama dalam hal kolonisasi oleh negara-negara Eropa dan pengalaman perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Selain itu, aspek budaya dan sosial, seperti keberagaman etnis dan agama, juga menjadi titik persamaan antara kedua negara.²

Meskipun kedua negara ini memiliki banyak persamaan, terdapat pula perbedaan antara keduanya salah satunya adalah dalam bentuk dan sistem pemerintahan. Maka dari itu, perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menjadi subjek yang menarik karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam bentuk dan sistem pemerintahan mereka. Apakah sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia berbeda? Apakah terdapat persamaan antara sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan Malaysia? Bagaimana bentuk pemerintahan Indonesia dan Malaysia? Dan apakah kedua sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia sudah sesuai dengan trias politica?

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perbedaan dalam negara hukum Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada bentuk dan sistem pemerintahan. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang struktur pemerintahan dan prinsip dasar dalam sistem hukum kedua negara ini, Harapannya, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang berharga bagi mereka yang berkepentingan seperti praktisi hukum dan peneliti yang tertarik dalam studi perbandingan hukum di Asia Tenggara.

¹ Murtiningsih Kartini and Adi Kusyandi, "Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara," *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 236–48, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>.

² Rohani Hj. Ab Ghani et al., "Hubungan Kontemporer Malaysia–Indonesia: Tahap Pengetahuan Dan Pemahaman Gen X Dan Y Malaysia," *Jurnal Politik Profetik* 9, no. 1 (2021): 135, <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i1a8>.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur Systematic Literature Review (SLR), yang merupakan tinjauan pustaka sistematis yang melibatkan identifikasi, penilaian, dan interpretasi temuan-temuan terkait topik penelitian. Untuk mengumpulkan data, dilakukan pencarian jurnal ataupun artikel melalui database seperti Google Scholar dan Science Direct. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian penelitian ini diantaranya yaitu “Bentuk Negara Indonesia”, “Bentuk Negara Malaysia”, “Sistem Pemerintahan Indonesia” dan “Sistem Pemerintahan Malaysia”. Sumber data primer yang digunakan meliputi jurnal-jurnal Internasional. Jurnal-jurnal yang ditemukan kemudian dilakukan proses seleksi. Setelah melalui tahap seleksi dan ekstraksi data, analisis dilakukan dengan menggabungkan data yang memenuhi persyaratan dan menyaring artikel berdasarkan kesesuaian judul dengan tujuan penelitian, sehingga diperoleh artikel-artikel yang sesuai..

Hasil dan Pembahasan

1.1 Bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara Hukum Indonesia

Berdasarkan Konstitusi Negara Indonesia, Indonesia mengadopsi sistem negara kesatuan yang berbentuk republik. Seperti yang telah tertera secara jelas dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik”.³ Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia adalah sebuah entitas tunggal yang tidak terpecah menjadi wilayah otonom yang terpisah-pisah, dan sistem pemerintahannya didasarkan pada ideologi republik, di mana kekuasaan bersumber dari masyarakat dan dijalankan melalui perwakilan yang dipilih oleh mereka melalui proses pemilihan umum.

Menurut UUD NRI 1945, secara teoritis, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan presidensial, yang menempatkan kekuasaan utama pada Presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan.⁴ Konsep ini sejalan dengan prinsip Trias Politica.

Menurut prinsip konstitusional, Indonesia mengakui keberadaan tiga cabang kekuasaan yang dikenal sebagai konsep Trias Politica, yang memiliki asal-usul dalam bahasa Yunani yang berarti "Politik Tiga Serangkai". Menurut pandangan Montesquieu, prinsip ini menegaskan perlunya pemisahan tiga jenis kekuasaan yang berbeda dalam setiap pemerintahan negara, yang tidak boleh

³ Arfa'i, “Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013): 142–55.

⁴ Irfan Setiawan et al., “PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DITINJAU DARI PENDEKATAN BERBASIS TEORI MAUPUN PRAKTIK,” 2021, 49–59.

disatukan di bawah satu entitas, tetapi harus dipisahkan secara independen.⁵ Ketiga jenis kekuasaan dalam konsep Trias Politica adalah sebagai berikut:

a. Legislatif

Di Indonesia, kekuasaan legislatif memiliki fungsi utama dalam pembuatan undang-undang. Menurut konstitusi Indonesia, kekuasaan dalam pembuatan undang-undang harus berada di institusi yang dikenal sebagai lembaga legislatif. Tugas utama lembaga tersebut adalah menciptakan undang-undang yang mengatur kehidupan sosial, nasional, dan negara.⁶

Di Indonesia, lembaga legislatif diwakili oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai badan yang memiliki wewenang utama dalam penyusunan undang-undang. DPR merupakan lembaga yang terpilih secara demokratis oleh rakyat dan bertanggung jawab atas perumusan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang. Melalui proses pembuatan undang-undang, DPR bersama pemerintah memegang peran sentral dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang relevan dengan kepentingan masyarakat dan negara.

Pentingnya lembaga legislatif dalam pembuatan undang-undang adalah untuk mencegah terjadinya anarki hukum, di mana setiap golongan atau individu dapat membuat undang-undang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Dengan keberadaan lembaga legislatif yang memiliki tanggung jawab khusus dalam pembuatan undang-undang, proses legislasi dapat dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan dengan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi. Itulah sebabnya, pentingnya lembaga legislatif sangatlah besar dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta memastikan berfungsinya negara dengan baik dan adil.

b. Eksekutif

Di Indonesia, lembaga eksekutif merupakan pondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertugas menjalankan kebijakan serta regulasi yang telah disahkan oleh undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Presiden dan tim kabinetnya. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden mempunyai otoritas eksekutif tertinggi di Indonesia.⁷

⁵ Komelius Benuf, "Politik Hukum Legislator Dan Ideologi Pancasila," *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 852–63.

⁶ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328–38, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.

⁷ Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, and Feiby S. Wewengkang, "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *E Journal Unstrat* 12, no. 5 (2023): 1–11.

Tugas utama lembaga eksekutif adalah melaksanakan undang-undang yang telah disetujui oleh badan legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden dan kabinetnya memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah disetujui oleh DPR menjadi program-program nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, lembaga eksekutif juga memiliki kewenangan dalam menjalankan administrasi negara, mengelola keuangan negara, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta mewakili Indonesia dalam hubungan dengan negara lain. Melalui berbagai departemen dan lembaga di bawahnya, lembaga eksekutif memiliki peran penting dalam mengelola berbagai sektor seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain sebagainya.

c. Yudikatif

Cabang kekuasaan yudikatif di Indonesia memiliki peran sentral dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Dua lembaga kunci yang mengemban fungsi kekuasaan yudikatif tersebut ialah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).⁸

Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi, bertanggung jawab atas pengadilan berbagai perkara, mulai dari pidana, perdata, agama, hingga administrasi negara. Fungsinya tidak hanya sebatas mengadili, tetapi juga memeriksa dan menguji keabsahan hukum dari putusan-putusan peradilan di bawahnya serta memberikan interpretasi terhadap undang-undang.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi, sebagai badan peradilan yang menangani masalah konstitusi, memiliki kewenangan untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dengan memeriksa validitas undang-undang dan regulasi lainnya. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuasaan untuk memeriksa apakah undang-undang sesuai dengan yang termaktub dalam UUD 1945 dan untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Kedua institusi ini memiliki peran krusial dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi, serta menjamin perlindungan hukum yang adil bagi seluruh penduduk Indonesia.

1.2 Bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara Hukum Malaysia

⁸ Belly Isnaeni, "Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 97–110, <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.

Malaysia adalah negara federasi, dengan maksud bahwa pemerintahannya terstruktur sebagai kesatuan dari beberapa entitas negara bagian yang bekerja sama. Tercatat ada 13 negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Malaysia. Adapun di Malaysia terdapat klarifikasi yang tegas antara wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat, yang juga dikenal sebagai federal, memiliki kewenangan untuk mengatur isu-isu nasional seperti pertahanan, hubungan luar negeri, kebijakan moneter, dan beberapa aspek ekonomi. Sedangkan pemerintah negara bagian memiliki kewenangan dalam sejumlah aspek pemerintahan yang lebih lokal, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi di tingkat regional.⁹ Pembagian ini memungkinkan pemerintah pusat untuk fokus pada keputusan yang memiliki implikasi nasional yang penting, sementara memberikan fleksibilitas kepada pemerintah negara bagian untuk mengelola kebutuhan dan tantangan yang lebih spesifik dalam lingkup wilayah mereka. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang seimbang dan adaptif untuk pemerintahan Malaysia, yang memungkinkan pemerintah di semua tingkatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif.

Sistem pemerintahan Malaysia adalah monarki parlementer.¹⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa dalam struktur pemerintahan Malaysia yang merupakan monarki parlementer, wewenang eksekutif dikelola oleh pemerintah yang dipimpin oleh perdana menteri, sementara raja atau sultan berperan sebagai kepala negara yang memiliki nilai simbolis. Dalam konteks monarki parlementer, terjadi pemisahan fungsi antara kepala negara dan kepala pemerintahan, di mana kepala negara tidak terlibat dalam tugas-tugas pemerintahan sehari-hari, sedangkan kekuasaan eksekutif sepenuhnya dipegang oleh perdana menteri dan kabinetnya.

Parlemen Malaysia diatur dalam sistem bikameral yang terdiri dari 2 kamar legislatif, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara.¹¹ Dewan Rakyat, sebagai lembaga utama, memiliki anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Fokus utamanya adalah mewakili suara rakyat dalam pembuatan undang-undang negara. Di sisi lain, Dewan Negara terdiri dari anggota yang diangkat, bukan dipilih, oleh Raja atau Sultan, serta oleh gubernur negara bagian. Meskipun kedua lembaga ini terlibat dalam proses legislasi, Dewan Negara lebih menekankan pada peninjauan dan evaluasi undang-undang yang diajukan oleh Dewan Rakyat, serta memberikan saran yang mencerminkan berbagai pandangan masyarakat. Dengan menggunakan sistem representasi ganda ini, Parlemen Malaysia mencerminkan prinsip federalisme dan memberikan wadah

⁹ Dian Herlambang, Iskandar Muda, and Raesitha Zildjianda, "COMPARISON OF GOVERNMENT SYSTEMS BETWEEN MALAYSIAN AND INDONESIAN," *Pranata Hukum* 18, no. 1 (2023): 112–26.

¹⁰ Stefanus Sampe, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, 2022.

¹¹ Ahmad Sahidah, "Islam Dan Demokrasi Di Malaysia: Hubungan Agama Dan Negara Yang Unik," *Millah* 10, no. 2 (2011): 213–26, <https://doi.org/10.20885/millah.vol10.iss2.art2>.

bagi representasi yang lebih luas dari berbagai segmen masyarakat, sehingga menjadikannya sebuah badan legislatif yang inklusif dan mewakili.

Parlemen Malaysia memiliki kewenangan untuk menunjuk perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, dan juga memiliki kekuasaan untuk memberhentikan pemerintahan melalui mosi tidak percaya.¹² Maksudnya, dalam sistem ini, parlemen memiliki kuasa untuk menunjuk perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, parlemen juga memiliki kewenangan untuk mengakhiri pemerintahan dengan memberikan mosi tidak percaya jika mayoritas anggota parlemen kehilangan kepercayaan terhadap perdana menteri atau pemerintahannya.

Perwakilan perdana menteri dan wakil perdana menteri yang berasal dari parlemen dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diadakan secara rutin setiap lima tahun.¹³ Di pemilihan umum ini, rakyat Malaysia memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka kepada kandidat yang mereka pilih sebagai perdana menteri dan wakil perdana menteri.

Sistem pemerintahan federal di Malaysia yaitu sistem monarki konstitusional yang beroperasi berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dan memiliki tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

- Eksekutif: Raja Malaysia, bergelar Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, memberikan persetujuan kepada Perdana Menteri Malaysia, yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
- Legislatif: Malaysia memiliki dua kamar parlemen: Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan menjabat selama lima tahun, sedangkan Dewan Negara dipilih oleh raja dan parlemen, yang kemudian menetapkan kebijakan negara selama tiga tahun.
- Yudikatif: Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah Malaysia memegang kekuasaan kehakiman.

Malaysia juga memiliki sistem demokrasi berparlimen. Perlembagaan Persekutuan memperbarui sistem ini, menetapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk menerapkan sistem demokrasi berparlimen. Raja-raja Melayu di sembilan negeri bagian memiliki otoritas untuk menjaga keistimewaan, adat istiadat orang Melayu, dan pentadbiran agama Islam di negeri mereka. Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong bertindak sebagai Ketua Negara.

¹² Cora Elly Noviati, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333–54, <https://doi.org/10.31078/jk1027>.

¹³ O. Argo Victoria and Fadly Ameer, "SYSTEMS AND POLITICAL DEVELOPMENT IN MALAYSIA," *International Journal of Law Reconstruction* 2, no. 2 (2018): 6–7.

Sistem pemerintahan federal di Malaysia adalah sistem monarki konstitusional. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi di negara ini dimiliki oleh Raja Malaysia yang bergelar Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Raja Malaysia dipilih oleh sembilan raja Melayu dan menjabat selama lima tahun. Perdana Menteri Malaysia dipilih dari Dewan Rakyat, yaitu majelis khusus rakyat yang menyampaikan keinginan rakyat melalui wakil-wakilnya di Majelis Nasional. Perdana Menteri didukung oleh Parlemen dan kabinet, dipilih oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara, anggota Parlemen. Dewan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan menjabat selama lima tahun, sedangkan Dewan Negara dipilih oleh Raja dan Parlemen, yang kemudian menentukan kebijakan negara Malaysia, dan menjabat selama tiga tahun.

Malaysia menerapkan sistem demokrasi parlementer, yang beroperasi berdasarkan sistem federal. Negara ini juga memiliki sistem pemerintahan monarki parlementer, yang beroperasi berdasarkan konsep pemerintahan federal. Sistem pemerintahan Malaysia adalah sistem pemerintahan tiga cabang yang serupa, tetapi dengan kehadiran monarki yang merupakan bagian penting dari struktur pemerintahan.

1.3 Perbandingan Hukum Indonesia dengan Malaysia

Berikut ini adalah beberapa contoh perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia, yang mencakup berbagai aspek, seperti sistem hukum, perundang-undangan, dan sumber hukum.

1. Sistem Hukum: Indonesia memiliki sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum negeri, sementara Malaysia memiliki sistem hukum common law dan hukum Islam.
2. Perundang-Undangan
Perundang-undangan Malaysia dan Indonesia berbeda. Perundang-undangan Indonesia terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, undang-undang lain yang berlaku di Indonesia, dan peraturan perundang-undangan. Akta Perlembagaan Malaysia adalah dasar perundang-undangan Malaysia.
3. Sumber Hukum
Sumber hukum Indonesia dan Malaysia berbeda. Di Indonesia, sumber hukum terdiri dari hukum negeri, hukum adat, hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan. Di Malaysia, sumber hukum terdiri dari common law, hukum Islam, dan perundang-undangan.
4. Pengelolaan Hukum Pengendalian hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Tinggi di Indonesia, sementara di Malaysia, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Persekutuan mengelola hukum.
5. Hukum Internasional Indonesia dan Malaysia juga memiliki hubungan dekat dengan hukum internasional yang berbeda. Sementara Malaysia adalah sebuah negara yang merupakan anggota baik Organizational Perhubungan Berkembang (OPEC) dan Organisasi Asosiasi Perhubungan Islam (OPEP), Indonesia adalah negara yang adalah anggota dari kedua organisasi.

1.4 Perbedaan Hukum Indonesia dengan Malaysia

Perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia. Bentuk kelembagaan Malaysia dan Indonesia berbeda baik dalam bentuk negara maupun sistem pemerintahannya. Malaysia merupakan negara yang menganut model pemerintahan federal yang terdiri dari negara bagian federal dan negara bagian dengan sistem pemerintahan monarki demokratis. Sedangkan Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas pemerintahan pusat dan daerah otonom dengan sistem pemerintahan republik yang menerapkan prinsip demokrasi konstitusional. Dari sudut pandang teori politik Trias, sistem distribusi energi di Malaysia dan Indonesia berbeda. Yang di Pertuan Agung, sebagai Presiden Negara Malaysia, menjalankan kekuasaannya di tiga bidang yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan bertanggung jawab untuk menegakkan agama Islam di Malaysia dan menjaga keamanan dalam negeri. Pertuan Agung memegang tiga kekuasaan sekaligus: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan di Indonesia, ketiga kekuasaan tersebut semuanya mempunyai otonomi, dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sistem hukum Malaysia merupakan kombinasi dari hukum adat, hukum syariah, dan tradisi hukum adat. Sedangkan sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan antara hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat tradisi. Perbedaan hukum Indonesia dan Malaysia terletak pada beberapa aspek, antara lain:

Sistem yang legal:

Indonesia menggunakan sistem hukum perdata yang berasal dari warisan Belanda, serta sistem hukum Islam dan adat. Malaysia menggunakan sistem hukum common law yang berasal dari tradisi Inggris. Sistem pemerintahan:

Indonesia menganut sistem pemerintahan kesatuan, dengan pemerintahan pusat dan daerah otonom, serta sistem pemerintahan republik berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional. Malaysia menganut sistem pemerintahan federal, yang terdiri dari sistem pemerintahan federal dan negara bagian, dengan sistem pemerintahan monarki demokratis. Sistem peradilan:

Indonesia mempunyai sistem peradilan yang berlaku di beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua, dan berlaku di empat bidang: peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Malaysia mempunyai sistem peradilan yang berlaku di beberapa wilayah, seperti Sabah dan Sarawak, yang berlaku di tiga bidang: hukum/hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat/hukum adat. Sistem hukum pidana:

Indonesia memiliki sistem hukum pidana yang berlaku di beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua, dan berlaku di empat bidang: peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Malaysia memiliki sistem hukum pidana yang berlaku di beberapa wilayah, seperti Sabah dan Sarawak, dan beroperasi dalam tiga lingkungan: hukum perundang-undangan/domestik, hukum Islam, dan hukum adat/hukum adat. Sistem hukum perdata:

Indonesia menggunakan KUH Perdata warisan Belanda yang di negara asalnya sudah tidak digunakan lagi atau sudah diganti. Malaysia menggunakan tradisi common law Inggris yang diterapkan sebagai hukum perdata. Sistem syariah:

Indonesia memiliki sistem Syariah yang diterapkan di beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua. Malaysia menerapkan sistem Syariah di beberapa wilayah, seperti Sabah dan Sarawak. Sistem hukum adat:

Indonesia mempunyai sistem hukum adat yang diterapkan di beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua. Malaysia memiliki sistem hukum adat yang berlaku di beberapa daerah, seperti Sabah dan Sarawak. Pernyataan sistem hukum:

Indonesia mempunyai sistem deklarasi hukum yang diterapkan di beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua. Malaysia mempunyai sistem deklarasi hukum yang diterapkan di beberapa wilayah, seperti Sabah dan Sarawak. Sistem hukum pemerintahan:

Indonesia memiliki sistem hukum pemerintahan yang berlaku di beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua. Malaysia memiliki sistem hukum pemerintahan yang berlaku di beberapa wilayah, seperti Sabah dan Sarawak. Sistem hukum pemerintahan:

Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua. Malaysia memiliki sistem hukum pemerintahan yang berlaku di beberapa wilayah, seperti Sabah dan Sarawak.

1.5 Persamaan Hukum Indonesia dengan Malaysia

1.5.1 Dasar Hukum

Pemahaman dasar hukum Indonesia dan Malaysia mencakup beberapa sistem hukum yang berbeda, karena diusung oleh hegemoni Belanda dan Inggris. Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang berasal dari benua Eropa, khususnya sistem hukum perdata atau dikenal juga dengan sistem hukum penerus Belanda. Sistem hukum Malaysia sebagai bekas jajahan Inggris dipengaruhi oleh tradisi hukum sistem common law Inggris. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia mempengaruhi banyak aspek, mulai dari peraturan yang berlaku saat ini mengenai hak dan kewajiban pekerja perempuan hingga pengadilan dan undang-undang. Untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan peraturan mengenai hak dan kewajiban pekerja perempuan antara Indonesia dan Malaysia, penelitian dilakukan dengan fokus pada topik seperti perbandingan sistem hukum ketenagakerjaan, perlindungan pekerja anak dan hukum perdata. Pada dasarnya pemahaman dasar hukum Indonesia dan Malaysia berbeda karena pengaruh kolonial yang berbeda, namun syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk membandingkan sistem hukum kedua negara perlu diperhatikan secara lebih rinci.

Indonesia maupun Malaysia, sebagai negara berdaulat, sama-sama memiliki konstitusi sebagai hukum dasar negara. Setelah kemerdekaan dari penjajahan Belanda, Indonesia membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk menyatukan

berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda di bawah satu bangsa. Maka dari itu, ditetapkanlah konstitusi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitupun dengan Malaysia yang memiliki beragam suku dan budaya. Konstitusi Malaysia, yaitu Perlembagaan Persekutuan Malaysia, dibentuk untuk mempersatukan rakyat Malaysia dan menetapkan identitas nasional mereka. Dibentuknya konstitusi di kedua negara ini bukan tanpa alasan, Konstitusi Indonesia dan Malaysia memberikan kerangka hukum yang stabil untuk menjalankan pemerintahan, tujuannya untuk mencegah konflik dan ketidakpastian politik. Selain itu fungsi ditetapkan konstitusi yaitu menetapkan mekanisme dalam menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara dan antara rakyat dengan pemerintah. Penerapan konstitusi di kedua negara tersebut juga dapat dilihat dengan jelas, seperti di Indonesia upaya pemberantasan korupsi didasarkan pada konstitusi, yang mewajibkan pemerintah untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak rakyat. Adapun di Malaysia sistem pendidikan diatur oleh konstitusi, yang menjamin hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan.

1.5.2 Pembagian Kekuasaan

Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki sistem pembagian kekuasaan yang sama, yaitu trias politica, dengan tiga cabang utama:

a. Eksekutif

Indonesia dipimpin oleh Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden dan Kabinet Menteri. Adapun Malaysia dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agung (Raja) dan Perdana Menteri, dibantu oleh Kabinet Menteri.

b. Legislatif

Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Adapun Malaysia terdiri dari Dewan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Dewan Negara (Senat).

c. Yudikatif

Indonesia menganggap Mahkamah Agung sebagai puncak lembaga peradilan, dibantu oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan Agama. Adapun Malaysia menganggap Mahkamah Agung sebagai puncak lembaga peradilan, dibantu oleh Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, dan Mahkamah Tinggi.

Pembagian kekuasaan adalah konsep yang digunakan dalam pemerintahan suatu negara untuk memiliki kekuasaan atau cabang yang terpisah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau organisasi mana pun, serta menghindari pemusatan wilayah kekuasaan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua jenis: horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal terjadi antar lembaga negara yang egaliter. Misalnya saja di Indonesia, pembagian kekuasaan secara horizontal terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD), dan DPRD kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Misalnya, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus urusan dalam negerinya, kecuali hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sistem distribusi tenaga listrik di Indonesia terdiri dari tiga unsur: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Cabang eksekutif adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum dan mengatur pemerintahan negara, yang dipegang oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kekuasaan kehakiman atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan menyelenggarakan keadilan untuk menegakkan hukum yang dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pembagian kekuasaan di Indonesia bertujuan untuk menghindari pemusatan kekuasaan di tangan satu orang, sehingga tercipta checks and balances antar organisasi yang memegang kekuasaan. Hal ini juga ditunjukkan oleh teori Montesquieu yang menyatakan bahwa kebebasan politik sulit dipertahankan jika kekuasaan negara terkonsentrasi pada pemimpin atau lembaga politik tertentu.

1.5.3 Partai Politik

Partai politik Indonesia dan Malaysia merupakan sistem politik yang memiliki perbedaan dan persamaan dalam struktur pemerintahan, sistem politik dan beberapa kebijakan utama. Indonesia merupakan negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial, sedangkan Malaysia merupakan negara federal dengan konsep monarki konstitusional. Indonesia mempunyai tiga cabang pemerintahan: eksekutif (Presiden), legislatif (DPR) dan yudikatif (Mahkamah Agung), sedangkan Malaysia mempunyai struktur serupa dengan tiga cabang pemerintahan, namun dengan hadirnya monarki, negara ini menjadi bagian kekuasaan yang penting. . struktur pemerintahan. Indonesia memiliki sejarah politik yang beragam dengan banyak partai politik yang aktif, sementara Malaysia secara tradisional didominasi oleh koalisi partai politik terbesar, yaitu Barisan Nasional (sebelumnya), dan saat ini Pakatan Harapan dan partai-partai lainnya. Ada juga aspek pluralisme politik dalam kerangka demokrasi di Malaysia. Keduanya menekankan pembangunan ekonomi dan sosial sebagai bagian dari agenda pemerintah. Kedua negara menganut sistem multipartai, dimana partai politik memainkan peran penting dalam proses politik. Indonesia dan Malaysia memiliki populasi yang sangat beragam secara etnis dan budaya. Sistem multipartai memungkinkan berbagai kelompok masyarakat untuk terwakili dalam proses politik, dengan mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi mereka. Di masa lalu, kedua negara pernah mengalami masa kediktatoran atau pemerintahan yang didominasi oleh satu partai politik. Namun, seiring dengan bangkitnya demokrasi dan perlunya reformasi politik, sistem multipartai menjadi lebih berguna sebagai sarana untuk mewakili beragam pandangan. Dengan adanya partai politik yang berbeda-beda di setiap negara, masyarakat mungkin mempunyai lebih banyak pilihan dalam menentukan wakilnya di pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk membantu memastikan keterwakilan yang lebih baik dari berbagai kelompok di masyarakat.

Penutup

Di Indonesia, sistem hukum menjalankan model negara kesatuan yang berbentuk republik. Kekuasaan terpusat pada Presiden sebagai pemimpin negara, yang berlaku dalam kerangka sistem presidensial. Prinsip Trias Politica, yang menggambarkan pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tercermin dalam konstitusi. DPR bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang sebagai bagian dari lembaga legislatif, sedangkan kebijakan negara dijalankan oleh lembaga eksekutif di bawah pimpinan Presiden. Cabang yudikatif, melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bertugas menegakkan supremasi hukum dan menjaga keseimbangan kekuasaan.

Di Malaysia, negara menganut sistem federasi dengan model monarki parlementer. Kepala negara adalah seorang raja atau sultan, sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri. Parlemen Malaysia terdiri dari dua badan, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat, yang dipilih langsung oleh rakyat, memiliki peran kunci dalam proses legislasi, sedangkan Dewan Negara memberikan pandangan dari berbagai lapisan masyarakat. Parlemen memiliki otoritas untuk menunjuk perdana menteri dan mengakhiri masa pemerintahan melalui mosi tidak percaya.

Terdapat perbandingan hukum negara Indonesia dengan negara Malaysia yaitu dilihat dari sistem hukum, perundang-undangan, sumber hukum, pengelolaan hukum serta dari segi hubungan internasional.

Selain itu, terdapat perbedaan hukum di Indonesia dengan Malaysia, jika dilihat dari segi bentuk negara, Malaysia memiliki bentuk negara federal. Sedangkan Indonesia memiliki bentuk negara republik. Adapun jika dilihat dari sistem pemerintahan, Malaysia menganut sistem pemerintahan monarki demokrasi. Sedangkan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Adapun persamaan hukum dari kedua negara tersebut yaitu dari segi dasar hukum, pembagian kekuasaan, dan partai politik. Dilihat dari dasar hukumnya, Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki konstitusi sebagai hukum dasar negara. Selain itu, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki sistem pembagian kekuasaan yang sama yaitu trias politica. Serta dalam partai politik, kedua negara ini memiliki sistem multipartai di mana partai politik memainkan peran penting dalam proses politik.

Daftar Pustaka

- Arfa'i. "Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013): 142–55.
- Benuf, Kornelius. "Politik Hukum Legislator Dan Ideologi Pancasila." *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 852–63.

- Ghani, Rohani Hj. Ab, Ahmad Shukri bin Abdul Hamid, Zulhilmi Bin Paidi, Mohan A/L Ratakrisnan, Rashidah Binti Mamat, and Andi Tenri Yeyeng. "Hubungan Kontemporer Malaysia–Indonesia: Tahap Pengetahuan Dan Pemahaman Gen X Dan Y Malaysia." *Jurnal Politik Profetik* 9, no. 1 (2021): 135. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i1a8>.
- Herlambang, Dian, Iskandar Muda, and Raesitha Zildjianda. "COMPARISON OF GOVERNMENT SYSTEMS BETWEEN MALAYSIAN AND INDONESIAN." *Pranata Hukum* 18, no. 1 (2023): 112–26.
- Isnaeni, Belly. "Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 97–110. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.
- Kartini, Murtiningsih, and Adi Kusyandi. "Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara." *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 236–48. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>.
- Mubarok, Nafi. "Sistem Pemerintahan Di Negara-Negara Rumpun Melayu." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, no. 1 (2021): 126–55. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.66>.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333–54. <https://doi.org/10.31078/jk1027>.
- Pangaribuan, Refo Rivaldo Fransiscus, Toar Neman Palilingan, and Feiby S. Wewengkang. "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *E Journal Unstrat* 12, no. 5 (2023): 1–11.
- Sahidah, Ahmad. "Islam Dan Demokrasi Di Malaysia: Hubungan Agama Dan Negara Yang Unik." *Millah* 10, no. 2 (2011): 213–26. <https://doi.org/10.20885/millah.vol10.iss2.art2>.
- Sampe, Stefanus. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, 2022.
- Setiawan, Irfan, Cut Novisar Syahfitri, Nurul Khoiriah Putri, and Sistem Pemerintahan. "PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DITINJAU DARI PENDEKATAN BERBASIS TEORI MAUPUN PRAKTIK," 2021, 49–59.
- Sukadi, Imam. "Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 1 (2021): 119–28. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v4i1.4714>.
- Victoria, O. Argo, and Fadly Ameer. "SYSTEMS AND POLITICAL DEVELOPMENT IN MALAYSIA." *International Journal of Law Reconstruction* 2, no. 2 (2018): 6–7.
- Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328–38. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.